



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara serta meningkatkan pengamalan ajaran agama, keharmonisan sosial dan apresiasi terhadap budaya daerah untuk mewujudkan kesalehan sosial, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat;
- b. bahwa untuk optimalisasi peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor $\frac{9 \text{ Tahun } 2006}{8 \text{ Tahun } 2006}$ tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan, yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
11. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin Ormas Keagamaan, diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panduan.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
13. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus umah ibadah.
14. Izin mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota untuk pembangunan rumah ibadat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan FKUB Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin setiap orang memiliki hak untuk memeluk keyakinan dan agamanya masing-masing;
- b. menjamin setiap orang untuk dapat mengembangkan berbagai potensi pada ajaran agamanya;
- c. memberikan perlindungan dan menjamin umat beragama berdasarkan hak asasi manusia; dan
- d. meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 4

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 5, meliputi:
 - a. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk pemberian fasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragamaan di Daerah;

- b. pengkoordinasian kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
 - d. pembinaan dan pengkoordinasian Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

BAB III

PENGUKUHAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI FKUB

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah, dibentuk FKUB berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan lintas agama yang terdiri dari Pimpinan Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan Gubernur.
- (3) Masa bakti keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) FKUB mempunyai tugas membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama melalui dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat, menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, serta melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKUB mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Ormas Keagamaan dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat;
 - c. penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan

- d. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama bersama instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas Pemuka Agama, dengan jumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (2) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan keterwakilan paling kurang 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah Provinsi.
- (3) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara, yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasihat FKUB.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan antar Perangkat Daerah dengan FKUB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasihat FKUB mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, yang terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 - d. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bagian Keagamaan pada Biro Pelayanan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 12

- (1) Pendirian Rumah Ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk didasarkan pada batas wilayah administratif kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 13

- (1) Pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:
 - a. daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat, sesuai wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);

- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, tetapi persyaratan huruf b belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 14

Rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dilengkapi dengan berita acara serta daftar hadir.

Pasal 15

- (1) Permohonan pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diajukan oleh panitia pembangunan Rumah Ibadat kepada Bupati/Wali Kota untuk memperoleh IMB Rumah Ibadat.
- (2) Bupati/Wali Kota memberikan keputusan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian Rumah Ibadat diterima.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung Rumah Ibadat yang telah memiliki IMB, yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat sementara, harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Wali Kota dengan ketentuan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota;
 - d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Perselisihan akibat pendirian Rumah Ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Wali Kota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak, dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian Rumah Ibadat di Daerah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian Rumah Ibadat di Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Bupati/Wali Kota serta Instansi terkait di Daerah, atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/Wali Kota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta Instansi terkait di wilayahnya atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian Rumah Ibadat di Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian Rumah Ibadat di Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Seri E); dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Seri E).

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA